



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,

Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember

Telpon/Fax : (0331) 5102770

Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 041/PM.00.02/K.JI-07/3/2023

Jember, 10 Maret 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Himbauan

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.
8. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 109/HK.00.02/K.JI-07/12/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

II. Berdasarkan Ketentuan diatas

Sehubungan dengan akan berlangsungnya tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Jember, maka untuk mencegah adanya pelanggaran di kemudian hari, dengan ini Bawaslu Kabupaten Jember menghimbau dengan hormat Kepada KPU Kabupaten Jember untuk :

1. Melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mempedomani pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Memberikan akases memadai untuk pengawasan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Kepada Bawaslu Kabupaten Jember sebagai wujud transparansi Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Demikian Surat ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip